



BUPATI SINJAI
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 851 TAHUN 2021

TENTANG


PEMBERIAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SINJAI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan besaran uang persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Besaran Uang Persediaan Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Telah Diverifikasi	Tanda Tangan
NAMA A. HARLINA, S. Soc. MUI NIP Nip. 19780320 200701 2 01 TCL.	

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Telah Diverifikasi	Tanda Tangan
NAMA A. HARLINA, S.Sos.MM NIP Nip. 19780520 200701 2 011 TGL	

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
26. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

Telaah Diverifikasi	Tanda Tangan
NAMA A. HARLINA, S.Sos.MM NIP. 19780520 200701 2 011 TGL.	


- KESATU : Memberikan Uang Persediaan (UP) kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan VII Makassar di Makassar;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 3. Inspektur Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 4. Kepala Kantor KPPN Sinjai di Sinjai;
 5. Kepala PT. Bank Sulsel Cabang Sinjai;
 6. Yang bersangkutan;
 7. Arsip.

Telah Diverifikasi		Tanda Tangan
NAMA	A. HARLINA, S.Sos.NIM	
NIP	Nip. 19780520 200701 2 011	
TGL.		

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SKPD LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022


BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

1.	Dinas pendidikan	Rp. 150.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 800.000.000,-
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 150.000.000,-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 250.000.000,-
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp. 75.000.000,-
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 230.000.000,-
7.	Dinas Sosial	Rp. 80.000.000,-
8.	Dinas Perhubungan	Rp. 80.000.000,-
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 300.000.000,-
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 80.000.000,-
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 150.000.000,-
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Rp. 70.000.000,-
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 95.000.000,-
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 110.000.000,-
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 110.000.000,-
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 20.000.000,-
17.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Rp. 90.000.000,-
18.	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 35.000.000,-
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 150.000.000,-

Telaah Otorisasi	Tanda Tangan
NAMA A. HARLINA, S.S. 1771 NIP Nip. 19700520 200701 2 0000 TGL.	

20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp.	70.000.000,-
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp.	70.000.000,-
22.	Dinas Perikanan	Rp.	75.000.000,-
23.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp.	150.000.000,-
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	150.000.000,-
25.	Sekretariat Daerah	Rp.	1.050.000.000,-
26.	Sekretariat DPRD	Rp.	500.000.000,-
27.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	200.000.000,-
28.	Badan Pendapatan Daerah	Rp.	75.000.000,-
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	40.000.000,-
30.	Kec. Sinjai Utara	Rp.	40.000.000,-
31.	Kec. Sinjai Selatan	Rp.	25.000.000,-
32.	Kec. Sinjai Barat	Rp.	20.000.000,-
33.	Kec. Sinjai Timur	Rp.	18.000.000,-
34.	Kec. Sinjai Borong	Rp.	17.000.000,-
35.	Kec. Tellulimpoe	Rp.	15.000.000,-
36.	Kec. Bulupoddo	Rp.	15.000.000,-
37.	Kec. Sinjai Tengah	Rp.	20.000.000,-
38.	Kec. Pulau Sembilan	Rp.	10.000.000,-
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	50.000.000,-
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	50.000.000,-
41.	Inspektorat Daerah	Rp.	200.000.000,-
42.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp.	120.000.000,-

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA